



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /14 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT.027 RW.014 Kelurahan

Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten

Ende;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker ditangkap pada tanggal

11 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H Advokat/Pengacara dari DPC Peradi Cabang Ende, beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pid.B/2021/PN End tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN End tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAN BASRI ABUBAKAR alias DAN terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana Pencurian sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos *handphone* merk VIVO Y91C;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merk VIVO Y91C;
Dikembalikan kepada saksi Karolina Patrisia Rutu;
 - 1 (satu) buah dos *handphone* dengan merk Vivo Y.12 warna putih;
*Dikembalikan kepada saksi Agustina Pand ;*Sedangkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam leis biru putih tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Polisi EB 6675 AI, Nomor rangka MHIJFZ123JK891456, nomor mesin :JFZIE2893189.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
Dikembalikan kepada pemiliknya (Sdri. Nur Afni Akbar)
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan dalam perkara ini berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan dengan kebijaksanaannya berkenan memberikan keringanan hukuman seringannya kepada Terdakwa dalam Putusannya;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Agustina Pandu Alias Ina Jalan Anggrek RT 004 RW 005 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Karolina Patrisia Rutu di Jalan Prof W. Z. Yohanes RT.003 RW.005 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berpura-pura untuk bertamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Karolina Patrisia Rutu "ada mama/bapak?", lalu Anak Korban Karolina Patrisia Rutu menjawab "mama/bapak keluar", setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu dari Anak Korban Karolina Patrisia Rutu (Saksi Katarina Bunga) menyuruh Terdakwa untuk mengukur plafon atap rumah dan kain gordena jendela, namun Anak Korban Karolina Patrisia Rutu mengatakan bahwa disuruh nunggu bapak mama pulang dulu, akan tetapi Terdakwa berkata "nanti saya capek kalau bolak-balik", setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban Karolina Patrisia Rutu untuk mengambalikan tali rafia untuk digunakan mengukur plafon dan gordena jendela dan pintu ruang tamu, selanjutnya Anak Korban Karolina Patrisia Rutu menaruh HP merk VIVO type Y91C miliknya di atas meja ruang tamu, lalu mengambalikan tali rafia yang diminta Terdakwa, namun pada saat Anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Karolina Patrisia Rutu mengambil tali rafia, Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban Karolina Patrisia Rutu tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Anak Korban Karolina Patrisia Rutu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Agustina Pandu Alias Ina (orang tua Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda) Jalan Anggrek RT.004 RW.005 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan berpura-pura untuk bertamu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Agustina Pandu Alias Ina untuk merehab rumah, namun Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda mengatakan bahwa disuruh nunggu bapak pulang dulu, akan tetapi Terdakwa tetap masuk ke ruang tamu dan meminta Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda untuk mengambilkan kertas kuning untuk mencatat, selanjutnya Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda mengambil HP merk VIVO type Y12 yang sedang dicharge di atas meja, namun Terdakwa menyuruh untuk ditaruh saja HP tersebut di atas meja, lalu Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda pergi mengambilkan kertas di lantai dua rumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kedua HP tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal, dimana untuk HP merk VIVO type Y91C laku terjual seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk VIVO type Y12 laku terjual seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dimana uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar kredit motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Karolina Patrisia Rutu (Saksi Katarina Bunga) mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Agustina Pandu Alias Ina (Anak Korban Herculanus Maharga Pandu Seda) mengalami kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian dari kedua saksi korban sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agustina Pandu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Jalan Anggrek, RT.004, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pada saat Saksi dan suami pulang dari Gereja kemudian anak Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda alias Arga berjalan di lorong BTN Jalan Anggrek sambil menangis dan menyampaikan kepada Saksi bahwa *handphone* Saksi sudah hilang, diambil oleh seorang laki-laki yang mengaku disuruh oleh suami Saksi untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa Saksi sedang tidak berada dirumah pada saat Terdakwa mengambil *handphone* miliknya dan mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tersebut dengan mendatangi rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi dan mengatakan kepada Anak dari Saksi bernama Herculanus Maharga Pandu Seda bahwa Terdakwa disuruh oleh bapak dari anak Herculanus untuk memperbaiki rumah, namun Anak Herculanus mengatakan bahwa tunggu bapak pulang dulu, akan tetapi Terdakwa tetap masuk ke ruang tamu dan meminta Anak Herculanus untuk mengambilkan kertas kuning untuk mencatat, selanjutnya Anak Herculanus Maharga Pandu Seda pergi mengambilkan kertas di lantai dua rumahnya dan setelah Anak Herculanus Maharga Pandu Seda turun ke lantai 1 (satu) Terdakwa sudah tidak ada dan melihat *handphone* yang tadi di *charge* diatas meja tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil *handphone* tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Antonius Fercelis Seda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Istri Saksi bernama Agustina Pandu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Jalan Anggrek, RT.004, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pada saat Saksi dan istri pulang dari Gereja kemudian anak Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda alias Arga berjalan di lorong BTN Jalan Anggrek sambil menangis dan menyampaikan kepada Saksi bahwa *handphone* Saksi sudah hilang, diambil oleh seorang laki-laki yang mengaku disuruh oleh suami Saksi untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa Saksi sedang tidak berada dirumah pada saat Terdakwa mengambil *handphone* milik istri Saksi dan mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tersebut dengan mendatangi rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi dan mengatakan kepada Anak dari Saksi bernama Herculanus Maharga Pandu Seda bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk memperbaiki rumah, namun Anak Herculanus mengatakan bahwa tunggu bapak pulang dulu, akan tetapi Terdakwa tetap masuk ke ruang tamu dan meminta Anak Herculanus untuk mengambilkan kertas kuning untuk mencatat, selanjutnya Anak Herculanus Maharga Pandu Seda pergi mengambilkan kertas di lantai dua rumahnya dan setelah Anak Herculanus Maharga Pandu Seda turun ke lantai 1 (satu) Terdakwa sudah tidak ada dan melihat *handphone* yang tadi di *charge* diatas meja tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil *handphone* tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Karolina Patrisia Rutu di persidangan didampingi oleh Katarina Bunga selaku ibu kandung, memberikan keterangan tanpa sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik mama Saksi yang bernama Katarina Bunga berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah;
 - Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pada saat Saksi sedang mendengarkan musik di ruang tengah rumah lalu mendengar ada yang mengetuk pintu rumah sambil mengucap "Selamat pagi", kemudian Saksi keluar menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ada mama?", kemudian Saksi menjawab "Mama lagi keluar", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bapak ada?", kemudian Saksi menjawab "Lagi keluar juga", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya diminta oleh mama Saksi untuk mengukur atap plafon dan kain gordena untuk jendela kemudian Saksi berkata "Tunggu bapak dan mama pulang saja", dan Terdakwa mengatakan "Nanti saya capek bolak balik", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tidak membawa tali untuk mengukur dan meminta Saksi untuk mengambil tali rafia yang ada didalam rumah, kemudian Saksi langsung pergi mengambil tali rafia untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi sedang mengambil tali rafia suara musik di *handphone* yang sebelumnya digunakan untuk mendengar musik tiba-tiba mati, kemudian Saksi kembali lagi ke ruang tamu untuk memberikan tali rafia tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi mendapati *handphone* yang digunakan untuk memutar musik juga sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada mama Saksi yang saat itu juga baru datang dari kampung;
 - Bahwa akibat dari kejadian hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil *handphone* tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. Katarina Bunga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pada saat Saksi kembali kerumah sepulang dari kampung, anak Saksi yang bernama Karolina Patrisia Rutu menyampaikan kepada Saksi bahwa *handphone* Saksi sudah hilang, diambil oleh seorang laki-laki yang mengaku disuruh oleh Saksi untuk mengukur atap plafon dan kain gordena untuk jendela;
- Bahwa Saksi sedang tidak berada dirumah pada saat Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi dan mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak Saksi yang bernama Karolina Patrisia Rutu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tersebut pada saat Anak Saksi yang bernama Karolina Patrisia Rutu sedang berada dirumah hanya berdua dengan adiknya sedang mendengarkan musik di ruang tengah rumah lalu mendengar ada yang mengetuk pintu rumah sambil mengucap "Selamat pagi", kemudian anak Saksi keluar menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada anak Saksi "Ada mama?", kemudian anak Saksi menjawab "Mama lagi keluar", lalu Terdakwa bertanya lagi "Bapak ada?", kemudian anak Saksi menjawab "Lagi keluar juga", lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak Saksi bahwa dirinya diminta oleh Saksi untuk mengukur atap plafon dan kain gordena untuk jendela kemudian anak Saksi berkata "Tunggu bapak dan mama pulang saja", dan Terdakwa mengatakan "Nanti saya capek bolak balik", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tidak membawa tali untuk mengukur dan meminta anak Saksi untuk mengambil tali rafia yang ada didalam rumah, kemudian anak Saksi langsung pergi



mengambil tali rafia untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saat anak Saksi sedang mengambil tali rafia suara musik di *handphone* yang sebelumnya digunakan untuk mendengar musik tiba-tiba mati, kemudian anak Saksi kembali lagi ke ruang tamu untuk memberikan tali rafia tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada dan anak Saksi mendapati *handphone* yang digunakan untuk memutar musik juga sudah tidak ada;

- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil *handphone* tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Agustina Pandu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dan barang milik Saksi Katarina Bunga berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada lokasi yang berbeda dan dengan cara yang berbeda;
- Bahwa pertama cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah milik Saksi Katarina Bunga berawal pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi Katarina Bunga di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam lis biru putih, helm Ink warna hitam pergi ke rumah Saksi Katarina Bunga dan bertemu dengan anak perempuan yang merupakan anak dari Saksi Katarina Bunga bernama Karolina Patrisia Rutu kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan orang tuanya dan anak Saksi Karolina Patrisia Rutu tersebut menyampaikan bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak Saksi Karolina Patrisia Rutu bahwa Terdakwa disuruh oleh mama anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



tersebut yaitu Saksi Katarina Bunga untuk mengukur plafon rumah dan gorden jendela, lalu anak Saksi Karolina Patrisia Rutu tersebut sempat menolak dengan mengatakan "Tunggu bapak dan mama pulang dulu" namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian menyuruh anak tersebut untuk mengambil tali rafia dan setelah anak tersebut pergi mengambil tali rafia Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek Vivo Y19C warna hitam biru yang ditaruh diatas meja yang digunakan untuk memutar musik oleh anak Saksi Karolina Patrisia Rutu dan setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru milik Saksi Agustina Pandu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat pada rumah Saksi Agustina Pandu di Jalan Anggrek, RT.004, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa datang ke rumah Saksi Agustina Pandu dan bertemu dengan anak laki-laki Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa disuruh oleh bapak dari anak laki-laki tersebut untuk memperbaiki rumah, lalu anak tersebut menyampaikan untuk menunggu sampai bapak pulang dulu namun Terdakwa tetap memaksa dan menyuruh anak dari Saksi Agustina Pandu tersebut mengambil kertas berwarna kuning, kemudian anak tersebut mengambil kertas tersebut di lantai 2 (dua), dan setelah anak tersebut menuju lantai 2 (dua) Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek Vivo Y 12 warna biru hitam yang sedang di *charge* dimeja dekat dapur, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil kedua *handphone* tersebut Terdakwa pergi menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Mbongawani;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa total keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan kedua *handphone* tersebut sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari dan bayar kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agustina Pandu dan Saksi Katarina Bunga untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos Handphone dengan merk VIVO Y 91C;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk VIVO Y91C tertanda/cap Barokah Cell, tanggal 08 Maret 2020;
 - Terhadap kedua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 120/Pen.Pid/2020/PN End;
- 1 (satu) buah dos Handphone dengan merk VIVO Y12 berwarna putih;
 - Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 121/Pen.Pid/2020/PN End;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam leis biru putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor Polisi EB 6675 AI, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK891456, Nomor Mesin JFZ1E-2893189 dengan nama pemilik Nur Afni Akbar;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda, dimana pada kepala Kunci terdapat tali berwarna coklat;
 - Terhadap ketiga barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor Penetapan nomor 122/Pen.Pid/2020/PN End;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Agustina Pandu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dan barang milik Saksi Katarina Bunga berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada lokasi yang berbeda dan dengan cara yang berbeda;
- Bahwa Pertama cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah milik Saksi Katarina Bunga berawal pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi Katarina Bunga di Jalan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam lis biru putih, helm Ink warna hitam pergi ke rumah Saksi Katarina Bunga dan bertemu dengan anak perempuan yang merupakan anak dari Saksi Katarina Bunga bernama Karolina Patrisia Rutu kemudian Terdakwa menayakan keberadaan orang tuanya dan anak Saksi Karolina Patrisia Rutu tersebut menyampaikan bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak Saksi Karolina Patrisia Rutu bahwa Terdakwa disuruh oleh mama anak tersebut yaitu Saksi Katarina Bunga untuk mengukur plafon rumah dan gorden jendela, lalu anak Saksi Karolina Patrisia Rutu tersebut sempat menolak dengan mengatakan "Tunggu bapak dan mama pulang dulu" namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian menyuruh anak tersebut untuk mengambil tali rafia dan setelah anak tersebut pergi mengambil tali rafia Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek Vivo Y19C warna hitam biru yang ditaruh diatas meja yang digunakan untuk memutar musik oleh anak Saksi Karolina Patrisia Rutu dan setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah tersebut Saksi Karolina Patrisia Rutu mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru milik Saksi Agustina Pandu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat pada rumah Saksi Agustina Pandu di Jalan Anggrek, RT.004, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende Terdakwa datang ke rumah Saksi Agustina Pandu dan bertemu dengan anak laki-laki Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa disuruh oleh bapak dari anak laki-laki tersebut untuk memperbaiki rumah, lalu anak tersebut menyampaikan untuk menunggu sampai bapak pulang dulu namun Terdakwa tetap memaksa dan menyuruh anak dari Saksi Agustina Pandu tersebut mengambil kertas berwarna kuning, kemudian anak tersebut mengambil kertas tersebut di lantai 2 (dua), dan setelah anak tersebut menuju lantai 2 (dua) Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek Vivo Y 12 warna biru hitam yang sedang di *charge* dimeja dekat dapur, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y12 warna biru tersebut Saksi Agustina Pandu mengalami kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil kedua *handphone* tersebut Terdakwa pergi menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Mbongawani;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa total keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan kedua *handphone* tersebut sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari dan bayar kos-kosan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agustina Pandu dan Saksi Katarina Bunga untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil harus dimaknai terdapat perpindahan kekuasaan atas suatu benda. Secara lebih spesifik Majelis Hakim membagi tiga jenis pemaknaan mengambil yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasai, dan Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker telah mengambil barang milik Saksi Agustina Pandu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dan barang milik Saksi Katarina Bunga berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah;

Menimbang, awalnya cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah milik Saksi Katarina Bunga pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi Katarina Bunga di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam lis biru putih, helm Ink warna hitam pergi ke rumah Saksi Katarina Bunga dan bertemu dengan anak perempuan yang merupakan anak dari Saksi Katarina Bunga bernama Karolina Patrisia Rutu kemudian Terdakwa menayakan keberadaan orang tuanya dan anak Saksi Karolina Patrisia Rutu tersebut menyampaikan bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak Saksi Karolina Patrisia Rutu bahwa Terdakwa disuruh oleh mama anak tersebut yaitu Saksi Katarina Bunga untuk mengukur plafon rumah dan gorden jendela, lalu anak Saksi Karolina Patrisia Rutu tersebut sempat menolak dengan mengatakan "Tunggu bapak dan mama pulang dulu" namun Terdakwa tetap memaksa, kemudian menyuruh anak tersebut untuk mengambil tali rafia dan setelah anak tersebut pergi mengambil tali rafia Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek Vivo Y19C warna hitam biru yang ditaruh diatas meja yang digunakan untuk memutar musik oleh anak Saksi Karolina Patrisia Rutu dan setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru milik Saksi Agustina Pandu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat pada rumah Saksi Agustina Pandu di Jalan Anggrek, RT.004, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende Terdakwa datang ke rumah Saksi Agustina Pandu dan bertemu dengan anak laki-laki Saksi yang bernama Herculanus Maharga Pandu Seda kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa disuruh oleh bapak dari anak laki-laki tersebut untuk memperbaiki rumah, lalu anak tersebut menyampaikan untuk menunggu sampai bapak pulang dulu namun Terdakwa tetap memaksa dan menyuruh anak dari Saksi Agustina Pandu tersebut mengambil kertas berwarna kuning, kemudian anak tersebut mengambil kertas tersebut di lantai 2 (dua), dan setelah anak tersebut menuju lantai 2 (dua) Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek Vivo Y 12 warna biru hitam yang sedang di *charge* dimeja dekat dapur, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimiliki seluruhnya oleh Saksi Agustina Pandu dan Saksi Katarina Bunga yang pada awalnya barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah tersebut tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian dalam perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan tempat dan penguasaan dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam Pasal ini Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kondisi dimana pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut dan bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Dan Basri Abu Bakar Alias Dan Alias Danker mengambil barang milik Saksi Agustina Pandu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dan barang milik Saksi Katarina Bunga berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, yaitu dengan dijual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di pasar Mbongawani dengan rincian untuk *handphone* merk VIVO Y91C terjual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *handphone* merk VIVO Y12 terjual seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan kedua *handphone* tersebut sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari dan bayar kos-kosan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut diatas telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut untuk kemudian dijual kembali tanpa sepengetahuan Saksi Agustina Pandu dan Saksi Katarina Bunga sebagai pemilik barang dan seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan beberapa perbuatan" sebagaimana Pasal 65 KUHP adalah dimana terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana dan beberapa perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selain mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91c warna hitam bagian atas dan warna biru pada bagian bawah milik Saksi Katarina Bunga pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi Katarina Bunga di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru milik Saksi Agustina Pandu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat pada rumah Saksi Agustina Pandu di Jalan Angrek, RT.004, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos *handphone* merk VIVO Y91C dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merk VIVO Y91C yang telah disita dari Saksi Karolina Patrisia Rutu, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Karolina Patrisia Rutu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos *Handphone* dengan merk Vivo Y.12 warna putih yang telah disita dari Saksi Agustina Pandu, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi *Agustina Pandu*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam leis biru putih tanpa nomor Polisi, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Polisi EB 6675 AI, Nomor rangka MHIJFZ123JK891456, nomor mesin :JFZIE2893189 dengan nama pemilik Nur Afni Akbar dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Nur Afni Akbar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nur Afni Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Agustina Pandu mengalami kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Karolina Patrisia Rutu mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dan Basri Abu Bakar alias Dan alias Danker terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos *handphone* merk VIVO Y91C;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merk VIVO Y91C; Dikembalikan kepada Saksi Karolina Patrisia Rutu;
 - 1 (satu) buah dos *Handphone* dengan merk Vivo Y12 warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Agustina Pandu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam leis biru putih tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi EB 6675 AI, Nomor rangka MHIJFZ123JK891456, nomor mesin :JFZIE2893189.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda; Dikembalikan kepada pemiliknya Nur Afni Akbar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh M.Fahmi Rosadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.